



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lebong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang bertempat tinggal di Daerah.
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang secara sosial ekonomi dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
13. Perkara adalah perkara pidana, perdata, agama dan tata usaha negara.
14. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan melalui proses peradilan.
15. Non litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum yang dilakukan di luar lembaga peradilan.
16. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perluasan bantuan hukum;
- b. pemerataan bantuan hukum;
- c. peningkatan kualitas bantuan hukum;
- d. partisipasi;
- e. non diskriminasi;
- f. pelayanan publik; dan
- g. komplementer.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah bertujuan untuk:

- a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum;
- d. mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah meliputi :
 - a. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
 - b. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - c. bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan: penyuluhan hukum;
 - a. konsultasi hukum;
 - b. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - c. penelitian hukum;
 - d. mediasi;
 - e. negosiasi;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - h. *drafting* dokumen hukum.

Pasal 5

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik, bersikap independen dan memberikan perlakuan yang sama kepada pemberi dan penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik, dan latar belakang lainnya dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

Penyelenggaraan bantuan hukum wajib diberikan berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua Penyelenggara Bantuan Hukum

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Bantuan Hukum di Daerah adalah Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum.
- (3) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, Bupati bekerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, penyelenggara Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Ketiga Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum di Daerah adalah organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Apabila di Daerah belum terdapat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bantuan hukum dapat bekerjasama dengan pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dari luar Daerah dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
- (3) Untuk dapat bekerjasama dalam pemberian bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib mendaftarkan diri dan terinventarisir pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bantuan hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang berasal dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib membuka sekretariat atau kantor perwakilan di wilayah Daerah.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut advokat dan/atau paralegal di wilayah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum.
- (3) Advokat dan/atau paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang bantuan hukum dan diberikan surat tugas resmi dari organisasi pemberi bantuan hukum.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan organisasi Pemberi Bantuan Hukum di Daerah.

Bagian Keempat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 12

Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan proses pemberian Bantuan Hukum dan penggunaan dana Bantuan Hukum secara berkala sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah.
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan; dan
- b. pemutusan perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 17

(1) Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum, baik Litigasi maupun Non Litigasi hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya kepada pemberi bantuan hukum.

(3) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 18

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menunjukkan bukti dokumen kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- c. menyerahkan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
- d. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum harus:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Apabila pemohon bantuan hukum tidak dapat menulis, pemberi bantuan hukum wajib membantu pemohon bantuan hukum untuk menuliskan permohonan bantuan hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum secara langsung ke Kantor/Sekretariat Pemberi Bantuan Hukum, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dimana penerima berdomisili;
 - b. surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras miskin;
 - e. kartu indonesia pintar;
 - f. kartu indonesia sehat;
 - g. kartu perlindungan sosial; atau
 - h. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Staf sekretariat Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan surat penerimaan permohonan dan lampirannya.

Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan belum lengkap maka pemberi bantuan hukum dapat memanggil calon penerima bantuan hukum untuk melengkapi permohonan dimaksud.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan:
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Bantuan Hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 23

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD yang dianggarkan setiap tahun anggaran.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.
- (2) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Alokasi anggaran Bantuan Hukum dihitung per perkara atau per kegiatan.
- (4) Standar biaya Bantuan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atau berdasarkan pada kemampuan Daerah.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan non litigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

- (4) Hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan:
- a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Bupati dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Bupati mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
- (4) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (5) Bupati berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
- a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum Pemerintah Kabupaten Lebong dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban**

Pasal 34

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

**BAB VI
PELAPORAN**

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya/pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.

BAB VII PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerapan standar Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
 - b. penerapan standar bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. kepatuhan pelaporan penyaluran anggaran sesuai dengan standar pelaporan keuangan.

Pasal 41

- Perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas daerah;
 - c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan/atau masyarakat;
 - e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Bupati membentuk panitia pengawas daerah.
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan hukum; dan
 - b. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum; dan
 - c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.

Pasal 43

- (1) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 44

Bupati atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 46

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 48

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,



H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (7/57/2020).



Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,



H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (7/57/2020).

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (7/57/2020).

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak mendapatkan bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pembagian urusan pemerintahan menjadikan urusan bantuan hukum sebagai urusan pemerintah pusat, namun berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Hingga, pemerintah daerah kabupaten dimungkinkan berperanserta dalam membantu pembiayaan bantuan hukum. Dalam memenuhi amanah Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional setiap masyarakat miskin di Kabupaten Lebong yang sedang menghadapi masalah hukum, baik pidana, perdata maupun tata usaha negara, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga masyarakatnya di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di wilayah Kabupaten Lebong.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, pemberi dan penerima bantuan hukum, kewajiban dan hak penerima dan pemberi bantuan hukum, syarat dan tatacara permohonan bantuan hukum dan tatakerja bantuan hukum, larangan, pendanaan bantuan hukum, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1